

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan negara yang terbesar ialah pajak. Penerimaan negara dari pajak memiliki presentase terbesar daripada penerimaan negara diluar pajak. Pajak di Indonesia adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran penyelenggaraan negara tanpa menerima balas jasa secara langsung dan diatur oleh undang-undang (Maulana, 2020). Pajak menjadi hal penting di negara Indonesia karena memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, negara dapat mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menegaskan kepada wajib pajak untuk mematuhi aturan pembayaran pajak karena peran pajak penting untuk kehidupan negara. Ketidapatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dapat memberikan efek yang tidak baik terhadap negara, seperti terganggunya pembangunan negara yang gunanya untuk kesejahteraan rakyat. Kewajiban membayar pajak tersebut mengharuskan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan melalui perbaikan serta penyempurnaan Undang-Undang perpajakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menampilkan semua penerimaan yang diterima negara dan yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022 yang diperoleh dari situs website Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) pada tabel 1.1

Tabel 1. 1. Presentase Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rp)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2018	1.618.095,50	1.518.789,80	93,86%
2019	1.786.378,70	1.546.141,00	86,55%
2020	1.404.507,50	1.285.136,30	91,50%
2021	1.444.541,60	1.547.841,10	107,15%
2022	1.783.988,00	2.034.552,40	114,05%

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu), 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan adanya perbedaan dalam target penerimaan pajak dengan realisasinya walaupun pada tahun 2021 dan 2022 target penerimaan pajak terealisasi. Penurunan target pajak drastis terjadi di tahun 2020 yang disebabkan oleh keadaan negara yang terdampak pandemi covid-19 sehingga perekonomian terganggu. Kepatuhan wajib pajak Indonesia terhadap pembayaran pajak menurun seperti yang ditunjukkan oleh penurunan presentase penerimaan pajak sebesar 7,31% pada tahun 2019. Fajry Akbar, pengamat pajak dari *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, mengungkapkan terkait implementasi sistem pajak Indonesia yang belum optimal. Perbandingan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara di Asia tenggara masih tergolong rendah. Rasio pajak di Indonesia tetap stagnan di antara 10 – 12% dari 2018 hingga 2020, Singapura 13 – 14%, Philipina 17 – 18%, dan Thailand 17 – 17,5% (Purwowidhu, 2021). Kembalinya Domestik Bruto (PDB) yang diserap oleh pemerintah dalam bentuk pajak disebut sebagai rasio pajak. Negara dengan rasio pajak tinggi dapat dianggap memiliki kinerja pemungutan pajak yang baik (Darmawan & Sukartha, 2014). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa faktor penyebab rasio pajak rendah dikarenakan

adanya celah kebijakan perpajakan pemerintah serta adanya praktik penghindaran pajak yang relatif mudah untuk dilakukan di Indonesia (Kurniati, 2020).

Pemerintah mengupayakan penerimaan pajak secara optimal dilakukan kepada wajib pajak. Sebagai upaya dalam menangani tingkat penerimaan pajak yang kurang, tarif pajak diturunkan sebesar 22% dari yang semula 25% pada tahun 2020. Mulai tahun fiskal 2022 tarif PPh oleh pemerintah diturunkan dari 22% menjadi 20% Bagi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diberikan potongan tarif 3% apabila memenuhi persyaratan tertentu, penurunan tarif PPh badan ini sebagai upaya mencegah perusahaan menghindari pajak (Handayani & Rachmawati, 2022). Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 7 dikeluarkan oleh pemerintah untuk Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Oktober 2021 menetapkan kebijakan, salah satunya membatalkan penurunan tarif PPh yang sebelumnya turun 20% pada tahun 2022 menjadi 22% pada tahun 2022. Bagi perusahaan terbuka dapat menggunakan penurunan tarif menjadi 19% mulai tahun 2020 (Octavia & Sari, 2022). Menurut Barid & Wulandari (2021) tarif pajak justru meningkatkan kemungkinan wajib pajak memanfaatkan intensif pajak untuk menghindari pajak.

Perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang dari laba bersih yang diterima, hal tersebut membuat perbedaan kepentingan yang terjadi di antara perusahaan sebagai agen dan *principal* sebagai pemungut pajak. Melakukan penghindaran pajak adalah suatu cara perusahaan untuk dapat mengurangi pembayaran pajak terutang (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Penghindaran pajak yaitu cara legal oleh

perusahaan demi membuat beban pajaknya menjadi kecil dengan melakukan perencanaan pajak atau manajemen pajak (Moeljono, 2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment*. Peluang untuk melakukan penghindaran pajak muncul karena sistem *self assessment* tersebut yang mana menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri (Ratnawati et al., 2019). Dengan adanya sistem tersebut wajib pajak mendapat kebebasan dan memotivasi untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, dan penggelapan atas penghitungan pajaknya. Wajib pajak atau dalam hal ini agen (manajemen) dapat melakukan agresivitas pajak karena mengetahui secara detail kondisi perusahaan sedangkan pemungut pajak merupakan pihak luar yang mengawasi kegiatan perpajakan agen (manajemen). Kondisi tersebut akan menimbulkan perbedaan informasi yang diterima diantara wajib pajak (agen) dan pemungut pajak (*principal*). Kepentingan wajib pajak dan pemungut pajak sangat berbeda, pajak dibayar seminimal mungkin oleh wajib pajak, sedangkan pemungut pajak ingin membayar pajak sebanyak mungkin sesuai dengan kondisi nyata perusahaan (Ratnawati et al., 2019). Hal ini sejalan dengan teori agensi, dimana terdapat konflik kepentingan yang terjadi diantara agen dengan *principal*. Dengan sistem perpajakan *self assessment* memberikan kebebasan kepada agen (manajemen) membuat laporan pajak yang minimal sehingga akan menguntungkan bagi dirinya.

Kasus penghindaran pajak menimpa PT Adaro dengan melakukan pengalihan pendapatan dan keuntungan kepada anak perusahaannya yaitu Coltrade Service

Internasional di Singapura dengan cara transfer pricing tahun 2019 (Maharani, 2022). Isu penghindaran pajak lainnya yaitu adanya pengungkapan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengestimasi kerugian negara setiap tahun sebesar Rp 68,7 triliun yang terjadi karena tindakan penghindaran pajak. Pengungkapan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dirilis oleh *Tax Justice Network* yang menunjukkan Indonesia mengalami kerugian setiap tahun sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara Rp 68,7 triliun rupiah. Laporan *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* dipublikasikan oleh *Tax Justice Network* menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebesar US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun. Sebanyak US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Menurut Dirjen Pajak, transaksi yang terjadi diantara pihak-pihak yang mempunyai ikatan khusus di dalam maupun di luar negeri sebagai penyebab penghindaran pajak (Santoso & Hidayat, 2020).

Tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor keuangan seperti ukuran perusahaan. Menurut Sijabat & Tarmizi, (2022) ukuran perusahaan sebagai salah satu pengaruh bagaimana perusahaan membayarkan pajaknya. Ukuran perusahaan menjadi acuan antara besar atau kecilnya perusahaan bisa dinilai menggunakan faktor-faktor seperti ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, total asset, dan sebagainya (Tanjaya & Nazir, 2021). Besarnya ukuran perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang membuat perusahaan tersebut minim dalam menghindari pajak. Menurut penelitian Y. Wulandari & Maqsudi, (2019) dan Hernadianto et al., (2020) membuktikan jika ukuran perusahaan tidak memberikan efek

untuk suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, ukuran besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi suatu perusahaan untuk menghindari beban pajaknya. Hasil berbeda disampaikan Sijabat & Tarmizi, (2022) dan Septiani & Wahidahwati, (2023) bahwa ukuran perusahaan mempunyai efek positif dalam melakukan penghindaran pajak yang berarti ketika perusahaan berukuran besar maka akan berbanding lurus dengan tingginya penghindaran pajak oleh perusahaan. Penelitian Ann & Manurung (2019) dan Suryani (2020) juga menyatakan jika ukuran perusahaan mempunyai efek terhadap penghindaran pajak perusahaan yang dinyatakan hubungannya secara negatif. Artinya ketika ukuran perusahaan besar, hal tersebut akan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terkait efek ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Koneksi politik yang saat ini marak terjadi di lingkungan perusahaan turut juga sebagai faktor suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempublikasikan hasil penelitian tentang potensi konflik kepentingan anggota DPR RI tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan sebanyak 239 dari total 560 anggota DPR RI berlatar belakang pengusaha. Barendschoot yang merupakan peneliti ilmu politik menjelaskan Indonesia dalam menjalankan demokrasi dalam hal perwakilan sudah berjalan dengan baik akan tetapi demokrasi belum representatif dari sisi kelas sosial karena kebanyakan pelaku bisnis yang memiliki kedudukan pada anggota parlemen, gubernur, dan bupati. Barendschoot juga memberikan contoh akan

banyaknya pelaku bisnis yang menjamah ke politik seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Jusuf Kalla, Hary Tanoesoedibjo, dan Surya Paloh (Iqbal, 2019). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini pengusaha banyak yang menerjunkan diri ke dunia politik. Terjunnya pengusahaan ke dunia politik ini dimungkinkan karena adanya kepentingan perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih terkait kebijakan pemerintah dan meminimalisir pemeriksaan dan sanksi atas tindak kecurangan salah satunya penghindaran pajak. Tidak hanya pengusaha yang saat ini banyak terjun ke dunia politik, melainkan politisi yang saat ini juga tengah meranah ke dunia bisnis menduduki jabatan tinggi di perusahaan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan 95 aparatur negara menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya (BBC News Indonesia, 2023). Temuan lain oleh Ombudsman Republik Indonesia yang rilis tahun 2020 menunjukkan sebanyak 397 dewan komisaris di BUMN dan 167 dewan komisaris di anak perusahaan BUMN terisi oleh para pejabat, hal ini terjadi hingga tahun 2019. Adanya pejabat tinggi negara di suatu perusahaan menyebabkan rawan terjadinya konflik kepentingan seperti manipulasi pajak dan sebagainya (BBC News Indonesia, 2023).

Tujuan koneksi politik salah satunya untuk kepentingan perusahaan termasuk kepentingan perpajakan (Wicaksono, 2017). Kuatnya koneksi politik di suatu perusahaan ditandai dengan adanya total direksi, pemegang saham, dan komisaris yang pernah atau sedang menduduki kursi parlemen, kabinet, partai politik, pemerintah daerah atau pusat, dan militer (Firmansyah et al., 2022). Susunan perusahaan yang

menempatkan politisi sebagai salah satu pimpinan dapat dimanfaatkan untuk menghindari pemeriksaan dan pengurangan sanksi perpajakan (Fitiasari & Suwandi, 2020). Koneksi politik yang ada di suatu perusahaan membuat pajak perusahaan dibayarkan rendah. Koneksi politik merupakan kemudahan dalam pemerintahan bagi sebuah perusahaan baik direksi terkait maupun dewan komisaris yang terikat hubungan politik (Amelia et al., 2023). Kedekatan pelaku bisnis dan pemerintah menjadi fenomena politik yang mana para pebisnis sengaja membangun koneksi politik supaya bisnis aman dan mudah termasuk untuk urusan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018). Menempatkan individu yang memiliki ikatan dekat dengan pemerintah masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan terlebih sebagai direksi atau komisaris menjadi hal wajar di Indonesia (Pranoto & Widagdo, 2016).

Koneksi politik dianggap sebagai suatu keistimewaan karena dengan adanya koneksi politik maka kemungkinan pembayaran pajak bisa dilakukan lebih rendah dari yang seharusnya sangatlah dimungkinkan. Koneksi politik menghadirkan manfaat seperti perlindungan terhadap aturan, kemudahan kredit, mendapat bantuan ketika terjadi krisis keuangan, dan lain sebagainya. Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki dewan komisaris serta dewan direksi. Direksi sebagai pimpinan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sedangkan komisaris berwenang untuk mengawasi direksi ketika menjalankan tugasnya. Komisaris independen berasal dari luar perusahaan dengan tidak memiliki saham baik itu langsung maupun tidak langsung di perusahaan. Komisaris independen juga tidak

memiliki afiliasi usaha langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Pada penelitian ini peran koneksi politik sebagai variabel pemoderasi hubungan ukuran perusahaan kepada penghindaran pajak di perusahaan, apakah koneksi politik dapat memperkuat atau memperlemah hubungan diantara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu oleh Siciliya (2020) memaparkan hasil jika ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik memperlemah hubungan keduanya. Menurut Batari et al., (2022) bahwa direksi ataupun dewan komisaris yang terkoneksi politik justru akan lebih hati-hati dalam membuat keputusan sehingga akan berhati-hati untuk menghindari pajak. Artinya perusahaan yang terkoneksi politik belum tentu melakukan tindakan penghindaran pajak karena terdapat pengawasan dan perhatian dari pemerintah. Lain dengan hasil yang dipaparkan oleh Puspita, (2024) koneksi politik pada suatu perusahaan mengakibatkan meningkatnya penghindaran pajak karena terdapat beberapa fasilitas yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Hasil tersebut nampak peran koneksi politik turut menjadi pemicu suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, baik perusahaan kecil atau besar apabila terkoneksi politik maka akan meningkatkan kecenderungan dalam penghindaran pajak.

Terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi umur perusahaan dan *leverage*. Variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor selain yang diteliti (Djollong, 2014). Umur perusahaan dapat membatasi keleluasaan agen untuk

melakukan tindakan penghindaran pajak karena agen akan memilih untuk menjaga citra perusahaan baik untuk perusahaan yang memiliki usia dini ataupun usia tua. Rasio *leverage* dimasukkan sebagai variabel kontrol karena pemegang modal (investor) dapat menjalankan kontrol terhadap tindakan manajemen melalui restriksi dana yang membatasi keleluasaan manajerial, investor akan enggan menanamkan modalnya apabila rasio *leverage* tinggi yang menandakan perusahaan itu tidak aman bagi investor, sehingga agen akan cenderung untuk tetap menjalankan operasional dan menekan beban pajak dengan tidak menggunakan *leverage* (Aurelia & Leon, 2022). Penelitian terdahulu oleh Honggo & Marlinah, (2019) menyatakan jika umur perusahaan tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang lama tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat perusahaan cenderung mempunyai pengalaman dalam menghasilkan laba tanpa melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Firdausy & Adiwijaya, (2022) yang menyebutkan perusahaan yang sudah berdiri lama belum tentu mampu mengelola beban pajak terutang perusahaan sehingga dapat dimungkinkan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Suryani & Mariani, (2019) umur perusahaan memiliki pengaruh kepada perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang berdiri lama membuat perusahaan memiliki banyak pengalaman dan tentunya memiliki sumber daya profesional untuk mengelola pajaknya sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak meningkat. Persamaan pendapat disampaikan oleh Dewinta &

Setiawan, (2016) bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh umur perusahaan.

Perusahaan menggunakan *leverage* sebagai rasio untuk mengukur bagaimana hutang membiayai aktiva perusahaan (Y. E. Pratiwi & Oktaviani, 2021). Berdasarkan hasil penelitian oleh Christy, (2023) dan Cahyadi et al., (2020) menyatakan terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan memanfaatkan hutang sebagai pengurang pajak yang mana dengan utang tinggi akan diikuti beban bunga sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan berkurang. Hasil berbeda disampaikan Ramadani & Hartiyah, (2020) dan Honggo & Marlinah (2019) dalam penelitiannya yang menyatakan *leverage* tidak memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak karena perusahaan tidak menggunakan hutang untuk melakukan tindakan tersebut.

Permasalahan penghindaran pajak ini sangatlah unik dan rumit, karena penghindaran pajak adalah cara legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar profit perusahaan tidak berkurang, namun tindakan ini juga sangat tidak diharapkan oleh pemerintah karena sebagai penyebab kurangnya pendapatan negara. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak memiliki konsistensi dan dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian baik pengaruh positif maupun negatif maka perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut lagi. Terdapat perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yaitu tahun 2018 hingga 2022.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini tujuan pembatasan masalah yaitu menghindari adanya kesalahan maksud dan tujuan, sehingga akan lebih efektif saat melakukan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada variabel independen oleh ukuran perusahaan dan variabel moderasi oleh koneksi politik, serta variabel kontrol oleh *leverage* dan umur perusahaan. Objek penelitian yaitu semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sektor keuangan berbeda karakteristik keuangannya dengan perusahaan lainnya (Lim, 2011), sehingga dapat menimbulkan bias hasil penelitian. Informasi mengenai variabel didapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan pada tahun 2018 – 2022. Tahun penelitian dibatasi pada 2018 – 2022 karena sebagai tahun perbandingan kondisi penerimaan pajak sebelum dan saat terjadinya covid-19.

C. Rumusan Masalah

Mengacu penjelasan pada bagian latar belakang, penulis merumuskan beberapa persoalan yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak?
2. Apakah koneksi politik dapat menjadi pemoderasi pengaruh ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan paparan di atas bahwa tujuan dalam pengkajian saat ini yaitu demi memberikan bukti empiris mengenai:

1. Hubungan pengaruh ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.
2. Hubungan koneksi politik dalam menjadi pemoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Mengembangkan pengetahuan terutama tentang efek ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan variabel moderasi koneksi politik dalam perusahaan. penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan serta pengetahuan mengenai teori yang digunakan yaitu teori agensi dan teori kekuatan politik dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak di Indonesia dan menentukan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak, sehingga tingkat penghindaran pajak dapat berkurang dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kebijakan perusahaan dalam mengoptimalkan pajak yang dibayarkan oleh manajemen kaitannya dengan

pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik, *leverage*, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan akuntansi di Universitas PGRI Madiun serta dapat menambah ilmu pengetahuan berhubungan dengan penghindaran pajak khususnya tentang ukuran perusahaan, koneksi politik, *leverage*, dan umur perusahaan yang terjadi pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi serta *leverage* dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah cara legal yang dilakukan wajib pajak (agen) sebagai upaya dalam meminimalkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Penghindaran pajak dihitung menggunakan cash ETR yaitu membagi pembayaran pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Pembayaran pajak perusahaan diperoleh dari laporan arus kas bagian operasi sedangkan laba sebelum pajak diambil di laporan laba rugi perusahaan. Cash ETR digunakan karena menggambarkan tarif pajak yang sesungguhnya berlaku untuk penghasilan wajib pajak dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan (Astuti & Aryani, 2016).

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran tentang besar kecilnya aset perusahaan yang diukur dengan total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel ukuran perusahaan dihitung menggunakan logaritma natural total asset (Ratnawati et al., 2019).

3. Koneksi Politik

Koneksi politik diukur dengan variabel koneksi dewan berdasarkan biografi dewan komisaris dan direksi dalam laporan tahunan setelah dicocokkan dengan data posisi politik. Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, dimana jika perusahaan terkoneksi politik diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak terkoneksi politik diberi nilai 0 (Amelia et al., 2023).

4. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan jangka waktu perusahaan bertahan dan bersaing di dunia bisnis. Variabel umur perusahaan dihitung dengan melihat tahun penelitian yang diselisihkan dengan tahun perusahaan melakukan IPO (*Initial Public Offering*) atau saham perusahaan pertama kali dijual di BEI (Bursa Efek Indonesia) (T.Wulandari & Purnomo, 2021).

3. Leverage

Leverage digunakan oleh perusahaan sebagai indikator untuk menilai nilai aset yang diperoleh melalui pinjaman dan nilai aktiva yang digunakan sebagai jaminan untuk hutang. Hal tersebut dapat membantu perusahaan melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu rasio untuk

mengukur leverage adalah *debt to asset ratio* (DAR) yang membandingkan jumlah hutang terhadap asset perusahaan. Variabel ini dihitung dengan melihat jumlah hutang perusahaan dibagi dengan jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan (Kelline et al., 2022).